

PEMBERIAN – PENGHARGAAN – KASUBBAG – DI – LINGKUNGAN –
SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM - KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2026

33 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 33
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KASUBBAG DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan atas sebagai sarana untuk memberikan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong peningkatan prestasi kerja secara kompetitif antar sesama Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu diberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi; keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 57/SDM.03.3-BA/6111/4/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Penetapan Penilaian Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020; PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; SE Nomor 23 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Tim Penaksir dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Agustus 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.